



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 4

TAHUN : 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa usaha pertambangan merupakan salah satu upaya memanfaatkan potensi sumber daya alam yang menunjang pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tidak terbarukan, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diperlukan pengaturan di bidang pertambangan yang dapat mengelola dan

mengusahakan potensi bahan tambang secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan;

- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga dibutuhkan pengaturan kembali di bidang pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara agar dapat mendukung kegiatan usaha pertambangan di Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2981);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 534);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo.
5. Instansi adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas, dan kewenangan dibidang pertambangan.
6. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan penjualan, serta reklamasi dan kegiatan pasca tambang.
8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
9. Mineral radioaktif adalah mineral yang memancarkan radiasi pengion dengan aktivitas jenis lebih besar dari pada 70 kBq/kg (2 nCi/g).
10. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
11. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta reklamasi dan pasca tambang.
13. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
15. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
16. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
17. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat dengan IUPK adalah izin yang diberikan oleh Menteri yang membidangi untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
18. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
19. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
20. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan reklamasi dan pasca tambang.
21. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian, dampak lingkungan terkait dengan hasil studi kelayakan.
22. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
23. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya.
24. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
25. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
26. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
27. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

28. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
29. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30. Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
31. Rencana Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
32. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
33. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
34. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
35. Kegiatan pasca tambang yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
36. Lahan bekas tambang adalah lahan wilayah IUP yang telah dilakukan penambangan sampai pada batas kedalaman penggalian paling dalam yang diperbolehkan.
37. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
38. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
39. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
40. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
41. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
42. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

43. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
44. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
45. Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang meliputi antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan bencana alam.
46. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan reklamasi dibidang pertambangan.
47. Jaminan Pasca Tambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan kegiatan pasca tambang.
48. Hak atas tanah adalah sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum pertanahan Indonesia.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai upaya untuk menjamin agar pemanfaatan potensi mineral dan batubara dapat dilaksanakan berdasarkan pada azas manfaat, keadilan dan keseimbangan, partisipatif, transparan, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan

melalui kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan, penertiban, dan pengendalian.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
 - b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
 - c. menjamin ketersediaan mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan lokal dan/atau nasional;
 - d. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, Daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
 - e. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara meliputi :
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara;
 - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah

- Daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 - d. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah Daerah;
 - e. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah Daerah;
 - f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan;
 - g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - h. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi dan Gubernur;
 - i. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri serta ekspor kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi dan Gubernur;
 - j. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan dan pasca tambang; dan
 - k. peningkatan kemampuan aparatur dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Mineral dan Batubara merupakan mineral dan batubara yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terletak di Daerah dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

- (3) Pengelolaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 4

- (1) Wilayah Pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan yang terdiri atas :
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan
 - c. WPN.
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertambangan dan energi.
- (3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.
- (4) WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
- (5) WUP, WPR dan WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berada dalam WP.

- (6) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.

BAB IV

PENGGOLONGAN DAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu

Penggolongan

Pasal 5

Mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang antara lain :

- a. pertambangan mineral radioaktif yang meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. pertambangan mineral logam yang meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenonin;
- c. pertambangan mineral bukan logam yang meliputi korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit,

gypsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, dan clay;

- d. pertambangan batuan yang meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 6

Kegiatan Usaha pertambangan mineral dan batubara terdiri atas :

- a. usaha pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; dan
- b. usaha pertambangan operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan

dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin pertambangan dari Bupati.
- (2) Izin pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. IUP; atau
 - b. IPR.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (4) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah ditetapkan WPR.

BAB V

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; atau
 - c. perseorangan.

- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah koperasi yang bergerak dibidang pertambangan.
- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma atau perusahaan komanditer.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai IUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Usaha Pertambangan mineral dan batubara dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) IUP diberikan melalui tahapan :
 - a. pemberian WIUP; dan
 - b. pemberian IUP.

Pasal 10

- (1) WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. WIUP mineral logam;
 - b. WIUP batubara;
 - c. WIUP mineral bukan logam; dan
 - d. WIUP batuan.
- (2) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dengan cara lelang.

- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati.
- (4) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP dalam hal :
 - a. badan usaha yang mengajukan permohonan merupakan badan usaha yang terbuka (*go public*); atau
 - b. untuk WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian WIUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) IUP terdiri atas :
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (3) IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

IUP Eksplorasi

Pasal 12

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; dan/atau
 - d. batubara.
- (2) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- (3) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memperoleh WIUP.
- (4) Persyaratan IUP Eksplorasi meliputi :
 - a. administrasi;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Bupati berwenang menetapkan masa berlaku :

- a. IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam paling lama 8 (delapan) tahun;
- b. IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara paling lama 7 (tujuh) tahun;
- c. IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam paling lama 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 7 (tujuh) tahun; dan
- d. IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 14

Bupati berwenang menetapkan :

- a. luas wilayah eksplorasi dalam WIUP bagi pemegang IUP Eksplorasi mineral logam paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar;
- b. luas wilayah eksplorasi dalam WIUP bagi pemegang IUP Eksplorasi batubara paling banyak 100 (seratus) hektar;
- c. luas wilayah eksplorasi dalam WIUP bagi pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam paling banyak 200 (dua ratus) hektar; dan
- d. luas wilayah eksplorasi dalam WIUP bagi pemegang IUP Eksplorasi batuan paling banyak 200 (dua ratus) hektar.

Pasal 15

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha pertambangannya.
- (2) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergalil wajib lapor kepada Bupati.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan izin sementara kepada Bupati untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (4) Mineral atau batubara yang tergalil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai iuran produksi.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.

Bagian Ketiga

IUP Operasi Produksi

Pasal 16

- (1) IUP Operasi Produksi terdiri atas :
 - a. mineral logam;
 - b. batubara;
 - c. mineral bukan logam; dan/atau
 - d. batuan.

- (2) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- (3) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memperoleh WIUP.
- (4) Persyaratan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan :
 - a. administrasi;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.
- (5) Dalam persyaratan teknis IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pemohon wajib untuk membuat peta alur transportasi pengangkutan hasil tambang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Bupati berwenang menetapkan :

- a. luas wilayah Operasi Produksi dalam WIUP bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam paling banyak 3.000 (tiga ribu) hektar;
- b. luas wilayah Operasi Produksi dalam WIUP bagi pemegang IUP Operasi Produksi batubara paling banyak 50 (lima puluh) hektar;
- c. luas wilayah Operasi Produksi dalam WIUP bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam paling banyak 100 (seratus) hektar; dan

- d. luas wilayah Operasi Produksi dalam WIUP bagi pemegang IUP Operasi Produksi batuan paling banyak 100 (seratus) hektar.

Pasal 18

Bupati berwenang menetapkan masa berlaku :

- a. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- b. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- c. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 5 (lima) tahun;
- d. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
- e. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan ketentuan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, maka kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :
 - a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau
 - b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
- (4) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP sebelum dimulainya kegiatan operasi produksi.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, wajib dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.
- (6) Tata cara pemasangan tanda batas WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.

Bagian Keempat

Komoditas Tambang Lain Dalam WIUP

Pasal 20

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, maka pemegang IUP Eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi berhak memperoleh prioritas dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUP Eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi wajib mengajukan permohonan kepada Bupati sebelum berakhir jangka waktu izin dan harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang dan/atau permohonan wilayah.
- (4) Pihak lain yang mendapat IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Pertama.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- c. pencabutan IUP.

Bagian Kelima

Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 21

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi dengan disertai alasannya.

- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali wajib mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir wajib menyampaikan kepada Bupati mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak yang sama.

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa :
- peringatan tertulis;
 - penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan operasi produksi; dan/atau
 - pencabutan IUP.

Bagian Keenam

Hak Pemegang IUP

Pasal 23

Pemegang IUP berhak :

- melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi;
- memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mendapat hak tunggal untuk memperoleh Izin Operasi Produksi atas komoditas tambang sebagaimana tercantum dalam IUP Eksplorasinya; dan
- mendapat pembinaan dan pengawasan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknik pertambangan dan manajemen dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 24

- (1) Setiap pemegang IUP wajib :
- melakukan kegiatan pertambangan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menghentikan kegiatan pertambangan jika dalam kegiatannya timbul bahaya atau kerusakan lingkungan hidup dan mengusahakan penanggulangan atas timbulnya bahaya atau kerusakan lingkungan hidup tersebut;
 - melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang lahan bekas tambang wilayah usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menyusun dan melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di WIUP-nya;
 - mengupayakan prinsip kemitrausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan;
 - melakukan pembayaran pajak daerah, penerimaan negara bukan pajak dan pungutan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. memenuhi perizinan pembelian, penyimpanan, penimbunan, pengangkutan dan penggunaan bahan peledak dalam usaha pertambangan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. memberikan kesempatan kepada pemegang izin lain di dalam wilayah izin pertambangan guna membangun fasilitas yang diperlukan dalam kegiatan usaha pertambangan berdasarkan kesepakatan pemegang izin yang bersangkutan;
 - k. menyampaikan laporan tahunan dan laporan berkala setiap 1 (satu) bulan sekali atas produksi dan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukannya;
 - l. menyampaikan laporan realisasi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati; dan
 - m. menyampaikan seluruh data hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain huruf k dan huruf m diberikan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.

Pasal 25

- (1) Pemegang IUP wajib bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan dari usaha pertambangannya dalam lingkup wilayah izinnya.

- (2) Pemegang IUP tetap wajib bertanggung jawab terhadap segala tunggakan pembayaran beserta denda yang ada walaupun jangka waktu IUP telah berakhir.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.

BAB VI

PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

WPR

Pasal 26

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
- (2) WPR ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Instansi melalui komisi yang membidangi.
- (4) Dalam hal DPRD berpendapat WPR layak ditetapkan oleh Bupati, maka DPRD mengeluarkan rekomendasi melalui komisi yang membidangi.

- (5) WPR ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman paling lama 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. merupakan endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
 - d. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
 - e. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar.
- (6) Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Bagian Kedua

IPR

Pasal 27

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam;
 - c. pertambangan batuan; dan
 - d. pertambangan batubara.
- (2) IPR diberikan terutama kepada penduduk setempat baik berupa :
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. koperasi.

- (3) Untuk memperoleh IPR pemohon harus menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.
- (4) Luasan wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada :
 - a. perseorangan paling banyak 1.000 (seribu) meter persegi;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5.000 (lima ribu) meter persegi; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi.
- (5) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Untuk mendapatkan IPR pemohon harus memenuhi :
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan teknis;
 - c. persyaratan lingkungan; dan
 - d. persyaratan finansial.
- (7) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat untuk memperoleh IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Hak Pemegang IPR

Pasal 28

- (1) Pemegang IPR berhak mendapat pembinaan, pengawasan, dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknik pertambangan dan manajemen dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IPR dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kewajiban Pemegang IPR

Pasal 29

- (1) Setiap pemegang IPR wajib :
 - a. melakukan kegiatan pertambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan mematuhi standar yang berlaku;
 - c. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan pembayaran pajak daerah, penerimaan negara bukan pajak dan pungutan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menghentikan kegiatan pertambangan apabila dalam kegiatannya timbul bahaya atau

kerusakan lingkungan hidup dan mengusahakan penanggulangan atas timbulnya bahaya atau kerusakan lingkungan hidup tersebut;

- f. mengupayakan prinsip kemitrausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan;
 - g. menyampaikan laporan tahunan dan laporan berkala setiap 1 (satu) bulan sekali atas produksi dan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukannya; dan
 - h. menyampaikan seluruh data hasil operasi produksi kepada Bupati.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain huruf g dan huruf h diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan IPR.

Pasal 30

- (1) Pemegang IPR tetap wajib bertanggung jawab terhadap segala tunggakan pembayaran beserta denda yang ada walaupun jangka waktu IPR telah berakhir.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan IPR.

BAB VII

PENCIUTAN DAN PENGEMBALIAN WIUP

Pasal 31

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan :
 - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitkan atau dikembalikan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.

Pasal 32

- (1) Pemegang IUP eksplorasi wajib melepaskan WIUP dengan ketentuan :
 - a. untuk IUP mineral logam :
 1. pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) hektar; dan
 2. pada tahun kedelapan atau pada akhir IUP eksplorasi saat peningkatan IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 2.000 (dua ribu) hektar.
 - b. untuk IUP batubara :
 1. pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 300 (tiga ratus) hektar; dan
 2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 100 (seratus) hektar.
 - c. untuk IUP mineral bukan logam :
 1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 300 (tiga ratus) hektar; dan
 2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 100 (seratus) hektar.
 - d. untuk IUP mineral bukan logam jenis tertentu :
 1. pada tahun ketiga wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 300 (tiga ratus) hektar; dan
 2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang

- dipertahankan paling banyak 100 (seratus) hektar.
- e. untuk IUP mineral batuan :
1. pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 300 (tiga ratus) hektar; dan
 2. pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 100 (seratus) hektar.
- (2) Dalam hal luas wilayah paling banyak yang dipertahankan sudah dicapai sebagaimana maksud pada ayat (1), maka pemegang IUP Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.

BAB VIII

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 33

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP atau IPR apabila terjadi :
- a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau

seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan/atau

c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.

- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IPR.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh :
- a. Inspektur Tambang; atau
 - b. Bupati berdasarkan permohonan dari masyarakat.
- (5) Bupati berkewajiban mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima permohonan tersebut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan penghentian sementara dan pemberian persetujuan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Bupati dapat mencabut penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang IUP atau IPR berdasarkan atas permohonan dari pemegang IUP atau IPR.
- (2) Persetujuan penghentian sementara berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya; atau
 - b. permohonan pencabutan dari pemegang IUP atau IPR.
- (3) Dalam hal kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP atau IPR sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali maka dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN

Pasal 35

- (1) Izin Pertambangan berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. dicabut; atau
 - c. dikembalikan.

- (2) IUP dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. pemegang IUP Eksplorasi tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin dikeluarkan;
 - b. pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan kegiatan persiapan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin dikeluarkan;
 - c. pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan;
 - d. pemegang izin dinyatakan pailit;
 - e. dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - f. pemegang izin tidak melanjutkan usahanya;
 - g. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam perizinan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. WUP digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan/atau kepentingan umum yang lebih luas;
 - i. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (3) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan yang jelas.
- (4) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, maka IUP tersebut berakhir.

Pasal 36

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikembalikan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian IUP kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
- (3) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang Berbadan Hukum Indonesia.

- (4) Sebelum menggunakan perusahaan lain yang Berbadan Hukum Indonesia, maka pemegang IUP wajib mengumumkan di media lokal dan/atau nasional.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara usaha jasa pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, maka tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WUP yang diusahakannya kecuali dengan izin Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertambangan dan energi.

- (2) Pemberian Izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.
- (3) Pemegang IUP wajib memperoleh surat keterangan dari Bupati yang menyatakan tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut atau tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu sebagai dasar dikeluarkannya Izin Menteri.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.

BAB XI

IZIN PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK

Pasal 40

- (1) IUP Operasi Produksi dalam melakukan kegiatan penambangan dapat menggunakan bahan peledak.

- (2) Dalam hal penggunaan bahan peledak untuk keperluan usaha pertambangan, maka pemegang IUP wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Tata cara permohonan izin penggunaan bahan peledak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.

BAB XII

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WIUP

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk diteruskan kepada pemegang IUP.

- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan dengan tidak melihat batas wilayah administrasi.
- (5) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP.
- (6) Biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dikelola oleh pemegang IUP atau dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.

BAB XIII

PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan di dalam negeri dan secara bertahap melakukan pengolahan dan/atau pemurnian di wilayah Daerah.

- (2) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya dengan cara pengolahan dan/atau pemurnian terdiri atas :
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; atau
 - d. batubara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEGIATAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG LAHAN BEKAS TAMBANG

Pasal 43

- (1) Pemegang IUP wajib melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang terhadap lahan terganggu pada tanah bekas penambangan secara bertahap sesuai dengan rencana kegiatan penambangannya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP menyerahkan rencana reklamasi dan pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang.
- (3) Peruntukan lahan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.
- (4) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang.
- (5) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan reklamasi dan pasca tambang lahan bekas WIUP.
- (6) Uang jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempatkan pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pasca tambang serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan; dan
 - b. bea masuk dan cukai.
- (4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi; dan
 - c. iuran produksi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan
 - c. pungutan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa :
- peringatan tertulis;
 - penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan; dan/atau
 - pencabutan IUP atau IPR.

Pasal 46

- Pemegang IUP tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf c dan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf a dan huruf b, atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.
- Pemegang IUP dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf c atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

BAB XVI

HUBUNGAN PEMEGANG IUP DENGAN PEMEGANG HAK ATAS TANAH

Pasal 47

- Hak atas WIUP dan WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa :
 - peringatan tertulis;
 - penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan; dan/atau
 - pencabutan IUP atau IPR.

Pasal 48

- Pemegang IUP dan IPR hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa :
 - peringatan tertulis;
 - penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan; dan/atau
 - pencabutan IUP atau IPR.

Pasal 49

- Pemegang IUP dan IPR sebelum melakukan kegiatan pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah di dalam dan di luar lingkungan IUP yang terdampak dengan berpedoman pada harga yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dalam hal masyarakat tidak bersedia dialihkan/disewa, maka harus bermitra

dengan masyarakat tersebut dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP dan IPR.

Pasal 50

Pemegang IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XVII

PENUTUPAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 52

- (1) Sebelum melakukan penutupan usaha pertambangan pemegang IUP wajib membuat dan menyerahkan laporan rencana penutupan usahanya kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP wajib melakukan dokumentasi dan pengamanan terhadap mineral dan/atau batubara yang telah ditambang, diolah, maupun dimurnikan, tetapi belum dipasarkan, sehingga jelas lokasinya dan tidak terbuang karena erosi atau hilang karena sebab lain.

- (3) Pemegang IUP yang berakhir kegiatannya wajib menyerahkan semua klise, peta, gambar ukuran tanah dan lainnya yang bersangkutan dengan kegiatan yang pernah dilakukannya kepada Bupati untuk kepentingan pengelolaan area bekas usaha pertambangan, dengan tidak menerima ganti rugi.

- (4) Pemegang IUP wajib membawa keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat pada area bekas usaha pertambangan, kecuali benda atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum.

- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah IUP Eksplorasi berakhir atau 1 (satu) tahun setelah IUP Operasi Produksi berakhir.

- (6) Pemegang IUP wajib melakukan pengamanan terhadap benda, bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan kepentingan umum.

- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP atau IPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap :
 - a. pengadministrasian pertambangan;
 - b. teknis operasional pertambangan;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
 - d. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengelolaan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;

- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan lain dibidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IPR; dan
 - o. jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf l dilakukan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengawasan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Bupati mengangkat Inspektur Tambang untuk melaksanakan pengawasan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan hidup pertambangan dan pemeriksaan kecelakaan tambang di WIUP.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan umum, yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 59

Pemegang IUP atau IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf k atau huruf m atau Pasal 29 ayat (1) huruf g atau huruf h dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 60

Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 11 ayat (1) huruf a diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 61

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 62

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61, dapat diterapkan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dibidang pertambangan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61 dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 64

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 63 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa :

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Izin usaha pertambangan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin habis.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2002 Nomor 1 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 22 April 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2014 NOMOR 4**

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (NOMOR
3/2014)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Berdasarkan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayah Daerah dan merupakan kekayaan Daerah sepenuhnya dapat dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah.

Seiring dengan semangat undang-undang tersebut, maka Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dengan keberadaan undang-undang ini diharapkan agar sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Atas dasar inilah agar manfaat sumber daya alam dapat benar dirasakan oleh masyarakat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, kewenangan Daerah dalam pengelolaan mineral dan batubara berupa pembuatan peraturan perundang-undangan dan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 memerintahkan kepada Bupati memberikan Izin Pertambangan Rakyat diutamakan kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau Koperasi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk menjamin tujuan Peraturan Daerah ini Instansi melakukan pemetaan, pendataan dan kompilasi kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara serta melakukan pengendalian pemanfaatan mineral dan batubara agar ketersediaannya sebagai sumber energi dapat berkelanjutan dan tetap berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan” adalah koperasi yang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya menyebutkan kegiatan usahanya pertambangan atau salah satu sektor usahanya bergerak dibidang pertambangan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Huruf a
Batasan luasan 5.000 (lima ribu) hektar didasarkan atas pertimbangan potensi riil dan luasan di Daerah.

Huruf b
Batasan luasan 100 (seratus) hektar didasarkan atas pertimbangan potensi riil dan luasan di Daerah.

Huruf c
Batasan luasan 200 (dua ratus) hektar didasarkan atas pertimbangan potensi riil dan luasan di Daerah.

Huruf d
Batasan luasan 200 (dua ratus) hektar didasarkan atas pertimbangan potensi riil dan luasan di Daerah.

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “wilayah diluar WIUP” adalah wilayah yang tidak termasuk dalam IUP tetapi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan eksplorasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Huruf a
Batasan luasan 3.000 (tiga ribu) hektar didasarkan atas pertimbangan potensi riil dan luasan di Daerah.

Huruf b
Batasan luasan 50 (lima puluh) hektar didasarkan atas pertimbangan potensi riil dan luasan di Daerah.

Huruf c
Batasan luasan 100 (seratus) hektar didasarkan atas pertimbangan potensi riil dan luasan di Daerah.

Huruf d
Batasan luasan 100 (seratus) hektar didasarkan atas pertimbangan potensi riil dan luasan di Daerah.

Pasal 18
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Mineral bukan logam jenis tertentu misalnya batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “untuk menunjang usaha pertambangannya” adalah segala kegiatan yang berkaitan langsung dengan usaha pertambangan seperti pengangkutan, penjualan atau pengolahan dan pemurnian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “asosiasi mineral” adalah mineral-mineral yang berasosiasi suatu batuan, sebagai contoh dalam batuan granit terkandung antara lain kuarsa, ortoklas, plagioklas, terkadang juga terdapat hornblenda, biotit dan muskovit.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud “secara terbuka” adalah pengumuman berkaitan dengan rencana WPR dapat diakses secara langsung oleh masyarakat baik melalui media elektronik, media cetak, maupun papan pengumuman.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Luasan 1.000 (seribu) meter persegi didasarkan atas pertimbangan potensi riil di Daerah.

Huruf b

Luasan 5.000 (lima ribu) meter persegi didasarkan atas pertimbangan potensi riil di Daerah.

Huruf c

Luasan 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi didasarkan atas pertimbangan potensi riil di Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah keadaan diluar kemampuan manusia antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keadaan yang menghalangi antara lain meliputi blokade, pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh menteri yang menghambat kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara yang sedang berjalan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kondisi daya dukung lingkungan adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi mineral dan/atau batubara yang dilakukan diwilayahnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah tanah yang digunakan untuk pembangunan :

1. pertahanan dan keamanan nasional;
2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
7. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
9. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
10. fasilitas keselamatan umum;
11. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;

13. cagar alam dan cagar budaya;
14. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa;
15. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
16. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
17. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
18. pasar umum dan lapangan parkir umum.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat dari Kepolisian Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas .
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 15